

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), termasuk dalam hal ini adalah perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan hak atas rasa aman. Atlet pencak silat sebagai bagian dari warga negara, memiliki kedudukan hukum yang sama dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya ketika menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pengembangan olahraga nasional.

Pencak silat, sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang telah diakui dunia, sering kali dipertandingkan dalam berbagai ajang baik nasional maupun internasional. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak dapat dihindari bahwa risiko luka berat hingga kematian dapat terjadi, baik karena kelalaian, pelanggaran aturan pertandingan, maupun karena lemahnya pengawasan dan regulasi teknis. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana negara melalui instrumen hukum tata negara menjamin perlindungan hukum bagi para atlet yang menjadi korban dalam konteks tersebut¹.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional melalui fungsi legislasi, eksekusi, dan pengawasan, untuk menjamin keselamatan atlet dalam setiap pertandingan resmi. Negara juga wajib memastikan bahwa lembaga-

¹Aryadi, D. "Perbandingan Sistem Penjas Dan Olahraga." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no. 9 (2017): 21–25.

lembaga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), serta instansi pemerintah terkait, bekerja sesuai prinsip good governance dan akuntabilitas. Ketiadaan regulasi yang memadai atau lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus luka berat atau kematian pada saat pertandingan menandakan adanya celah perlindungan hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Karena itu penting untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan terhadap atlet pencak silat yang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia saat bertanding, serta bagaimana peran negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum berdasarkan kerangka hukum tata negara.

Dalam dunia olahraga terdapat peraturan-peraturan yang di atur dalam undang-undang di indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional (selanjutnya akan disebut dengan UU Nomor 3 tahun 2005)², Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa olahraga merupakan segala bentuk kegiatan untuk membina, mendorong, dan mengembangkan potensi baik jasmani, rohani, maupun sosial yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Saat ini ketika mendengar kata “olahraga” atau “sport” yang terlintas dalam pikiran kita adalah atlet.

Penting untuk melakukan kajian hukum mengenai batasan antara tindakan teknik dalam seni bela diri pencak silat dan tindakan melawan

²See, Misman, "Perlindungan Hukum Atlet dalam Olahraga Kontak Fisik," *Jurnal Hukum Olahraga* 12, no. 2 (2022): 45-47.

hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tindakan atlet dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta bagaimana regulasi dan perlindungan hukum seharusnya diterapkan dalam konteks ini, demi memberikan kepastian hukum bagi atlet, pelatih, penyelenggara, dan pihak yang terlibat dalam dunia pencak silat.

Kasus-kasus di Indonesia, seperti kematian atlet dalam kejuaraan daerah di Sumatera Utara³ dan insiden kekerasan dalam ujian kenaikan tingkat di Gresik⁴, menyoroti bahwa tidak semua insiden dalam olahraga dapat dimaafkan hanya karena terjadi dalam konteks pertandingan. Asas hukum mengenai "consent to harm in sports" menyatakan bahwa partisipasi dalam olahraga mengandung risiko, tetapi tidak membenarkan segala bentuk kekerasan, terutama jika dilakukan di luar batas yang telah diatur.

Di sisi lain, regulasi dalam dunia olahraga baik yang dikeluarkan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) maupun oleh negara melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum secara spesifik mengatur parameter tindakan yang sah dalam pertandingan dan batasannya terhadap tindakan yang melanggar hukum. Akibatnya, ketika terjadi insiden berat, seperti luka parah atau kematian, penegakan hukum menjadi sulit karena tidak ada kejelasan norma atau standar untuk menentukan apakah

³ Raja Fadhil Asa, Tragedi di Kejurda IPSI Sumut: Atlet Pencak Silat Meninggal Usai Bertanding, *Gema DPD IMM SUMMUT*, 17 Februari, 2025.

⁴ Hamzah Arfah dan Pyhtag Kurniati, Ujian Kenaikan Sabuk Berujung Tewasnya Pesilat di Gresik Disebut Salah Prosedur, *Kompas*, 12 Oktober, 2023.

tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau masih dalam ruang lingkup pertandingan⁵.

Penting untuk mengkaji secara hukum mengenai batas antara tindakan teknik dalam seni bela diri pencak silat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tindakan atlet dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana seharusnya regulasi dan perlindungan hukum diterapkan dalam konteks ini, demi memberikan kepastian hukum bagi atlet, pelatih, penyelenggara, dan pihak-pihak terkait dalam dunia pencak silat.

Dalam pertandingan pencak silat, ada sejumlah aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sebagai federasi resmi yang mengatur olahraga ini di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, sportivitas, serta menjamin kelangsungan pertandingan secara adil.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu kurangnya perlindungan hukum terhadap Atlet yang bertanding. Maraknya atlet yang mengalami cedera ringan ataupun berat, maka semakin banyak juga atlet yang berharap mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari Pemerintah. Pada dasarnya faktor penyebab luka berat pada atlet dalam pertandingan, yakni pada saat bertanding mereka para atlet, utamanya Pengurus tidak mematuhi prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan

⁵ Maisandra Helena Lohy and Farid Pribadi, "Kekerasan dalam Senioritas di Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 5, no. 1, (2021), 162.

sebelumnya, sehingga ini sangat mengancam para atlet yang sedang bertanding dan dapat mengakibatkan luka ringan bahkan luka berat⁶.

Perlindungan hukum bagi atlet Pencak Silat merupakan isu yang penting dalam konteks keolahragaan, terutama dalam memastikan keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak atlet. Penelitian ini mengacu pada berbagai referensi yang relevan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi atlet yang berpartisipasi dalam olahraga ini.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, atlet memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dari penyelenggara pertandingan. Ini mencakup kewajiban penyelenggara untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif selama pertandingan berlangsung, serta fasilitas medis yang memadai untuk penanganan darurat jika terjadi cedera atau kecelakaan⁷. Tanggung jawab hukum dari pihak penyelenggara pertandingan juga menjadi fokus penting dalam konteks ini, di mana kehati-hatian dalam penyelenggaraan acara dan pengawasan keamanan di arena pertandingan menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan atlet.

Dalam situasi di mana atlet mengalami cedera atau kecelakaan saat berlaga, aspek perlindungan hukum mencakup hak atlet untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang

⁶Anissa Pangestina, *Identifikasi Kecemasan Pasca Cedera Atlet Pencak Silat Jawa Tengah Tahun 2019*, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2019).

⁷Izzah, Nurul, Zikrur Rahmat, and Munzir. "E-Learning Evaluasi Hambatan Pembinaan Olahraga Pencak Silat Pada Koni Kabupaten Aceh Barat Daya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2021).

layak jika terjadi kerugian. Penelitian ini juga menyoroti perlunya implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga hak-hak atlet benar-benar terlindungi dan dilaksanakan dengan baik di lapangan. Evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi atlet Pencak Silat⁸.

Karena Pencak Silat seringkali dipertandingkan sebagai salah satu Cabang Olahraga, lalu muncul pertanyaan, bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap atlet yang mengalami cedera pada saat bertanding. oleh karena itu banyak menimbulkan suatu pertanyaan yang menjadi kontroversi dimasyarakat di Indonesia terhadap bentuk Perlindungan Hukum.

Pada dasarnya, pencak silat ialah teknik bertarung yang terdiri dari serangan, seni langkah dan tangkisan guna menjaga diri. Di Indonesia sendiri, terdapat naungan semua pencak silat yang bernama IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) berikut nama nama perguruan pencak silat yang terdaftar keanggotaan IPSI dalam laman resmi IPSI sendiri terdapat 840 perguruan pencak silat yang menjadi bagian dari IPSI.

Ketidakjelasan perbuatan atlet yang merupakan bagian dari seni pencak silat dengan perbuatan jahat / kejahatan. Tidak ada turan yang jelas tentang perlindungan bagi atlet yang berkompetisi. Kasus yang biasanya terjadi pada saat pertandingan pencak silat ialah terkadang ada beberapa oknum atlet

⁸Aryadi, D. "Perbandingan Sistem Penjas Dan Olahraga." Journal Of Chemical Information And Modeling 53, no. 9 (2017): 21–25.

yang memiliki dendam pribadi, sehingga dalam bertanding atlet tersebut bersifat arogan sehingga menyebabkan lawannya cedera berat bahkan sampai meninggal. Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal ialah sebaiknya Pemerintah berusaha bertindak sesuai aturan-aturani yang dapat memberikan iperlindungan hukum terhadap Atlet-atlet Pencak Silat dan dunia keolahragaan agar menimbulkan efek jera pada oknum atlet yang terkait, namun belum ada tindakan perlindungan terhadap atlet sesuai dengan aturan yang sudah di atur .

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa batasan perbuatan atlet pencak silat yang merupakan bentuk pelanggaran hukum?
2. Apa bentuk pengaturan pada pertandingan pencak silat yang memberikan perlindungan hukum bagi atlet?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis batasan perbuatan atlet pencak silat yang merupakan bentuk pelanggaran hukum.
2. Untuk menganalisis bentuk pengaturan pada pertandingan pencak silat yang memberikan perlindungan hukum bagi atlet.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah kasanah keilmuan hukum khusus keolahragaan agar atlet-atlet yang bertanding mendapat perlindungan hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Mahasiswa menjadi acuan dalam bidang keolahragaan atau bahan literatur mengenai bidang tersebut.
2. Bagi Atlet pencak silat untuk mengetahui peraturan khusus pencak silat, hak dan kewajiban mereka dalam sebuah pertandingan, termasuk batasan yang diperbolehkan dalam bertanding.
3. Pemerintah membuat hukum tentang perlindungan bagi atlet yang bertanding.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Noviyan Dwi Rukjianto, 2023,	Terdapat persamaan	Terdapat pada analisis	Mengulik lebih dalam

	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2021/PN Kln)⁹	dalam metode penelitian sejenis analisis yuridis dan sumber data	yang digunakan dengan pendekatan terhadap atlet	kekosongan hukum pada atlet yang mengalami luka berat atau kematian pada saat bertanding
2.	Ilham Khoirul Ummah, 2024, Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang Meninggal Saat Bertanding Perspektif Hukum	Terdapat persamaan pembahasan namun belum menemukan kepastian hukum tetapnya	Terdapat pada metode analsis yang di ambil empiris dan diambil secara hukum islam	Secara umum dibahas untuk keselurhan RAS untuk kepastian hukum tetap

⁹ Noviyon Dwi Rukjianto. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2021/Pn Kln)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2023.

	Positif Dan Hukum Pidana Islam ¹⁰			
3.	Dian Tri Asmoro, 2024, Perlindungan hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga ¹¹	Terdapat persamaan dalam metode penelitian sejenis analisis yuridis dan sumber data	Terdapat pada analisis yang digunakan dengan pendekatan terhadap atlet	Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang- Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan

¹⁰ Ilham Khoirul Ummah, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang Meninggal Saat Latihan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Tahun 2024.

¹¹ Dian Tri Asmoro, *Perlindungan hukum terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Tahun 2024.

				dengan cara menjamin dan melindungi hak-hak anak selama proses 133 peradilan pidana anak.
--	--	--	--	--

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada warga negara. Menurut *Satjipto Rahardjo* (2000)¹², perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Atlet pencak silat, teori ini relevan ketika atlet mengalami luka berat atau menyebabkan luka fatal terhadap lawan saat pertandingan

¹² *Ibid.*,h. 53.

berlangsung. Pertandingan pencak silat memiliki risiko tinggi, sehingga diperlukan regulasi yang mampu melindungi atlet dari tuntutan hukum jika tindakan tersebut terjadi dalam koridor aturan pertandingan. Perlindungan hukum hadir untuk menjamin bahwa atlet tidak dipidana jika insiden terjadi secara tidak disengaja dan masih dalam batas aturan.

1.6.2. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability*)

Setiap individu yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Menurut Subekti (1991)¹³, tanggung jawab hukum muncul jika ada kesalahan (error), kerugian (damage), dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Ranah olahraga seperti pencak silat, pertandingan bersifat kompetitif dan memiliki risiko fisik yang disepakati sebelumnya oleh semua pihak.

Tanggung Jawab Pidana (*Criminal Liability*) Cedera atau kematian dalam pertandingan dapat dikenakan pidana jika disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai), dan menimbulkan akibat. Namun, karena adanya asas *volenti non fit injuria*, tanggung jawab pidana dikecualikan selama tindakan masih dalam batas aturan pertandingan. Jika pelanggaran bersifat brutal atau disengaja,

¹³ *Ibid.*, h. 20.

pelaku dapat dijerat Pasal 351 (penganiayaan) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian).

Tanggung Jawab Perdata (*Civil Liability*) Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang lalai atau melanggar aturan keselamatan, seperti wasit, penyelenggara, atau lawan tanding, dapat digugat untuk memberikan ganti rugi, baik material maupun immaterial, khususnya dalam kasus luka berat atau kematian atlet.

Tanggung Jawab Administratif / Organisasi seperti IPSI bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan pertandingan melalui penyusunan aturan, pelatihan perangkat pertandingan, dan penyediaan tim medis. Mereka juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar prosedur keselamatan.

Tanggung Jawab Berdasarkan Asas Strict Liability dalam prinsip *strict liability*, penyelenggara dapat dimintai tanggung jawab secara mutlak atas cedera atau kematian yang terjadi dalam kegiatan pertandingan, tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

1.6.3. Teori keadilan

Menurut *Aristoteles*, dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif menekankan pada pemulihan hak apabila terjadi

pelanggaran¹⁴. Keadilan berarti memastikan bahwa semua pihak—baik atlet yang mencederai maupun yang terluka—mendapat perlakuan hukum yang adil. Atlet yang menyebabkan cedera berat atau kematian selama pertandingan tidak boleh langsung dianggap bersalah tanpa proses hukum yang adil, dan pihak korban juga berhak mendapatkan perlindungan atau kompensasi jika memang terjadi pelanggaran hukum. Keadilan dalam olahraga berarti menjaga keseimbangan antara menjunjung sportivitas, melindungi fisik atlet, dan menegakkan aturan hukum yang adil bagi semua pihak. Atlet merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjalankan amanat Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak atas hidup dan perlindungan dari kekerasan. Peran Negara dalam keadilan Atlet Negara memiliki tanggung jawab melalui lembaga-lembaga seperti KONI, IPSI, Kemenpora, serta aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pertandingan diselenggarakan dengan standar keamanan yang tinggi. Keadilan tidak hanya menyangkut hukuman terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga pemulihan hak dan perlindungan bagi korban atau keluarganya.

Keadilan Korektif (*Corrective Justice*) Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, dan berfokus pada pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan salah atau pelanggaran. Dalam kasus

¹⁴ Aristoteles, dikutip dalam Bernard L. Tanya, *Filsafat Hukum: Kajian Filosofis terhadap Problematika Hukum dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 74.

atlet yang mengalami luka berat atau kematian hukum harus memberikan mekanisme ganti rugi atau pemulihan terhadap korban atau ahli warisnya. Jika terjadi pelanggaran aturan atau kelalaian, seperti serangan di luar teknik sah atau pengabaian standar keselamatan, maka pelaku atau pihak yang lalai harus bertanggung jawab.

Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) Teori ini menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban secara adil, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan jaminan keselamatan. Atlet berhak atas fasilitas kesehatan, perlindungan asuransi, dan SOP medis selama dan setelah pertandingan. Organisasi olahraga (seperti IPSI) dan penyelenggara harus memberikan perlakuan yang setara bagi semua atlet, tanpa diskriminasi dalam hal bantuan hukum atau dukungan pasca-kejadian. Keadilan distributif juga mencakup penyediaan informasi yang cukup tentang risiko pertandingan dan hak-hak atlet saat cedera.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ini berfokus pada pemulihan hubungan dan pemulihan kerugian, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks olahraga pendekatan ini bisa diterapkan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan damai, permintaan maaf, dan pemberian kompensasi secara sukarela. Cocok diterapkan jika cedera terjadi karena kelalaian non-sengaja dan kedua belah pihak

menghendaki penyelesaian damai. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menilai tanggung jawab negara dan bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan¹⁵.

Peraturan Pencak Silat Dunia (IPSF) dan Peraturan Pencak Silat Indonesia (IPSI) memberikan pedoman dan aturan tentang teknik dan kekuatan yang diperbolehkan dalam pertandingan. Aturan dan Standar Keselamatan dalam Pencak Silat Dalam setiap cabang olahraga, termasuk pencak silat, terdapat regulasi yang mengatur tentang teknik, perlindungan, dan keselamatan.

Sistematika Pertandingan Pencak Silat mencakup penggunaan pelindung tubuh, seperti pelindung kepala, pelindung badan, dan pelindung tangan, untuk mengurangi dampak cedera. Selain itu, ada juga pengawasan dari wasit dan dokter olahraga yang bertugas untuk menghentikan pertandingan jika seorang atlet terluka parah. Namun, meskipun ada aturan keselamatan ini, seringkali masih terjadi ketidaksesuaian antara tindakan wasit, atlet, dan regulasi yang ada. Jika kecelakaan terjadi dalam pertandingan yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan, hal ini bisa menimbulkan persoalan hukum terkait kelalaian atau tindakan yang melanggar hukum.

Fokus utama dalam tinjauan pustaka ini adalah untuk memahami aspek hukum yang berlaku, baik dari segi hukum

¹⁵Wibawa, Dio Novandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2045.

pidana, hukum olahraga, dan regulasi yang mengatur tentang keselamatan atlet dalam kompetisi. Perlindungan Hukum bagi Atlet dalam Pertandingan Olahraga, sebagai kegiatan fisik yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki potensi untuk menimbulkan risiko cedera, termasuk luka berat atau bahkan kematian¹⁶. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi atlet agar hak-hak mereka terlindungi dalam setiap aspek, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pertandingan¹⁷.

Olahraga ini mengedepankan elemen pertarungan fisik, ada batasan yang harus dihormati oleh para atlet dan pelaksana pertandingan. Kekerasan yang terjadi dalam pertandingan, seperti sengaja melukai lawan hingga menyebabkan luka berat atau kematian, dapat berimplikasi pada penerapan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Atlet yang Meninggal Apabila seorang atlet meninggal dunia dalam pertandingan pencak silat akibat kelalaian atau tindak kekerasan yang melanggar aturan, keluarga dari atlet tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum¹⁸.

¹⁶Mirza, Muhammad Navis. "Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3): Pengabdian Masyarakat Kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat." *Hurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka 2*, no. 4 (2023): 204–212.

¹⁷Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 89.

¹⁸Wahyudi Djafar, "Aspek Konstitusional Perlindungan Hak Atlet," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2 (2018): 234–235.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji kaidah hukum atau peraturan hukum. Menurut *Peter Mahmud Marzuki*, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum. Berdasarkan definisi di atas maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena peneliti melakukan penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka primer dan sekunder¹⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai aspek perlindungan hukum yang berlaku dalam konteks olahraga pencak silat, khususnya terkait dengan keselamatan atlet, tanggung jawab penyelenggara.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, Kencana Media Group, Jakarta, 2017, h. 42.

sedang dicoba untuk mencari jawaban²⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peniliti ini adalah antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan melakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang²¹. Untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum dalam kegiatan olahraga, terutama bela diri.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan apabila penelitian tidak terdapat dari aturan hukum yang ada karena memang belum diatur oleh peraturan hukum yang mengatur tentang masalah tersebut. Dalam menggunakan pendekatan konseptual yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu merujuk terhadap prinsip-prinsip hukum.

²⁰*Ibid.*, h.133.

²¹*Ibid.*, h.133.

Prinsip-prinsip tersebut dapat diperoleh dari berbagai pandangan-pandangan seorang ahli hukum atau pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Prinsip-prinsip hukum juga dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan di dalam putusan-putusan²² pengadilan. Digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan olahraga.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer; merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
 - c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d. Permenpora No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan dan Kompetisi Olahraga.

²²*Ibid.*, h. 158.

- e. Permenpora No. 6 Tahun 2021 tentang Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Tenaga Keolahragaan.
- f. Permenpora No. 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Keolahragaan.
- g. Peraturan internal organisasi olahraga IPSI dan KONI.

2. Bahan Hukum Sekunder; bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang diambil dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I :	bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat mengacu pada latar belakang dari objek penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian dirumuskan sebagai jawaban dari penelitian. Untuk selanjutnya tinjauan pustaka bertujuan agar menghindari plagiasi dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan metode dari penelitian yang diambil serta sistematika dari penulisan skripsi.
---------	---

BAB II :	bab ini akan menguraikan mengenai rumusan masalah pertama yaitu batasan perbuatan atlet pencak silat yang merupakan bentuk pelanggaran hukum.
BAB III :	bab ini akan menguraikan rumusan masalah kedua yaitu bentuk pengaturan pada pertandingan pencak silat yang memberikan perlindungan hukum bagi atlet.
BAB IV :	bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penulisan skripsi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

